

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 420/ 197 /11.SK.01/2016

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil penilaian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Insan Kamil Mulia Abadi Kecamatan Sekampung Udik telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan Insan Kamil Mulia Abadi Kecamatan Sekampung Udik dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Menyetujui bahwa Yayasan Insan Kamil Mulia Abadi Menyelenggarakan satuan Pendidikan:

a. Nama : SMK YANIKMA SEKAMPUNG UDIK

b. Nomor Identitas Sekolah : 400661

c. Nomor Statistik Sekolah
d. Kompetensi Keahlian
e. Alamat

d. Young Statistik Sekolah
e. Perbankan Syariah
e. Desa Bauh Gunuar

e. Alamat : Desa Bauh Gunungsari Kecamatan Sekampung

Udik Kabupaten Lampung Timur.

- Kepada Sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
- Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
- Keputusan ini Asli, keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
- 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jikan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 10 Agustus 2016 KEPALA DINAS,

Drs. Hi. MERAH JUANSAH, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19630403 198703 1 006



SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung

Nomor: 139/BAN-SM/LPG/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah: SMK YANIKMA

NPSN : 69947514

Alamat : JLN. IR. SUTAMI KM. 43 BAUH GUNUNG SARI, KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

Terakreditasi C (CUKUP) dengan Nilai 75

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 02 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SERTIFIKAT NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

NOMOR: 420/ \\97 /11.SK.01/2016

Dalam rangka penataan tertib administrasi data Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur menetapkan bahwa :

Nama : " SMK YANIKMA SEKAMPUNG UDIK "

Alamat : Desa Bauh Gunungsari

Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur

Status : Swasta

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS):

4	0	0	6	6	1	

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh Sekolah ke Instansi / tingkat Daerah maupun ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Sukadana, 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. Hi. MERAH JUANSAH, M.M.

NPembina Utama Muda NIP.19630403 198703 1 006



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SERTIFIKAT NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

NOMOR: 420/ 1197 /11.SK.01/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa :

Nama

: " SMK YANIKMA SEKAMPUNG UDIK "

Alamat

: Desa Bauh Gunungsari

Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur

Status

: Swasta

Dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut :

4	0	2	1	2	0	7	0	5	0	6	7

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana, 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. Hi. MERAH JUANSAH, M.M.

NIP.19630403 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



69947514

Diberikan Kepada:

SMK YANIKMA

Sekampung Udik

Jln. Ir. Sutami Km. 43 Bauh Gunung Sari Kec, Sekampung Udik Kab. Lampung Timur Prov. Lampung SK Ijin Operasional: 420/1197/11.SK.01/2016

Tanggal SK Ijin Operasional: 2016-08-10

Lampung Timur, 26 Agustus 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab, Lampung Timur

Kepala Dipa

DINAS Pendidikan Pemuda dan Oleh Raga

PUNETY MERSH HANSAH, MM

NIP: 196304031987031006